



P U T U S A N

Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ALNOFARDI Panggilan NOVAL ;
Tempat lahir	: Lolo;
Umur/tgl lahir	: 19 Tahun / 07 November 2000;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Solok sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020;
8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yuhendra Darwis, S.H., M.H. Rifka Zuwanda, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Yuhendra Darwis & Rekan beralamat di Jalan Rimbo Data RT 01 RW 01 Nomor 32 Bandar Buek Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Register 75/SK/VI/2020/Pn.Kbr, tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juli 2020 Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 23 Juni 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Reg. Perkara : PDM- 05/L.3.15/Ep.3/01/2020 tertanggal 31 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa Alnofardi Panggilan Noval pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau di tahun 2019, bertempat di Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Anak Korban Sartika Junita Pgl. Tika di jemput di lapangan Nanggalo Surian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kemudian ditengah perjalanan, Terdakwa berhenti dan membawa Anak Korban ke belakang rumpun bambu. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mulai mencium bibir Anak Korban berulang-ulang kali sehingga Anak Korban merasa terangsang dan vagina Anak Korban mulai mengeluarkan cairan. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan Anak Korban ke tanah sambil mengangkat rok Anak Korban sampai ke atas pinggang dan membuka celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban hingga paha. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya yang sudah tegang ke bibir vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengatakan “takuik ka mah bang, beko hamil lo ko” (saya takut bang, nanti saya hamil). Kemudian Terdakwa menjawab “tananglah dek, abang lai pakai pengaman” (tenang dek, abang ada pakai kondom). Setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban namun Anak Korban merasakan sakit dan mengatakan “alah nah, ka dak nio lai do, sakik a” (sudah, saya tidak mau, sakit), namun Terdakwa diam dan tetap berusaha melanjutkan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangis dan merasa kesakitan dan setelah itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti dan memakai celana dan celana dalamnya kembali sambil mengatakan “maaf yo dek, abang harus melakukan mode tu, bia adek dak bisa jo urang lain” (Maaf Ya dek, abang harus seperti ini, tujuan nya agar adek tidak bersama orang lain), namun Anak Korban tetap menangis. Kemudian Terdakwa berkata kembali “dak usah lah dek nangih, picayo tampek abang, abang lai ka tanggung jawab, pandai abang berbuat pandai lo abang bertanggung jawab” (jangan menangis, percaya sama abang, abang akan tanggung jawab, bisa abang melakukan berarti abang juga bisa bertanggung jawab). Kemudian Terdakwa membantu Anak Korban untuk berdiri dan

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakaikan kembali celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban merasakan vaginanya masih sakit dan Anak Korban tidak kuat untuk berjalan. Setelah itu Terdakwa membantu Anak Korban untuk berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Lapangan Nanggalo untuk mencari teman Anak Korban agar bisa mengantarkan Anak Korban pulang namun teman Anak Korban sudah tidak ada lagi. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban pulang dan mengantar Anak Korban ke depan rumah Anak Korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 51/VER-RS/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ranni Fistri Khaisari, Sp. OG atas nama Sartika dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 15 Januari 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Alnofardi Panggilan Noval pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau di tahun 2019, bertempat di Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Anak Korban Sartika Junita Pgl. Tika di jemput di lapangan Nanggalo Surian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kemudian ditengah perjalanan, Terdakwa berhenti dan membawa Anak Korban ke belakang rumpun bambu. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian mulai mencium bibir Anak Korban berulang-ulang kali sehingga Anak Korban merasa terangsang dan vagina Anak Korban mulai mengeluarkan cairan. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan saksi korban ke tanah sambil mengangkat rok Anak Korban sampai ke atas pinggang dan membuka celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban hingga paha. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya yang sudah tegang ke bibir vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengatakan “takuik ka mah bang, beko hamil lo ko” (saya takut bang, nanti saya hamil). Kemudian Terdakwa menjawab “tananglah dek, abang lai pakai pengaman” (tenang dek, abang ada pakai kondom). Setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban namun Anak Korban merasakan sakit dan mengatakan “alah nah, ka dak nio lai do, sakik a” (sudah, saya tidak mau, sakit), namun Terdakwa diam dan tetap berusaha melanjutkan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangis dan merasa kesakitan dan setelah itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti dan memakai celana dan celana dalamnya kembali sambil mengatakan “maaf yo dek, abang harus melakukan mode tu, bia adek dak bisa jo urang lain” (Maaf Ya dek, abang harus seperti ini, tujuan nya agar adek tidak bersama orang lain), namun Anak Korban tetap menangis. Kemudian Terdakwa berkata kembali “dak usah lah dek nangih, picayo tampek abang, abang lai ka tangguang jawab, pandai abang berbuat pandai lo abang bertanggung jawab” (jangan menangis, percaya sama abang, abang akan tanggung jawab, bisa abang melakukan berarti abang juga bisa bertanggung jawab). Kemudian Terdakwa membantu Anak Korban untuk berdiri dan memakaikan kembali celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban merasakan vaginanya masih sakit dan Anak Korban tidak kuat untuk berjalan. Setelah itu Terdakwa membantu Anak Korban untuk berjalan ke arah sepeda

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Lapangan Nanggalo untuk mencari teman Anak Korban agar bisa mengantarkan Anak Korban pulang namun teman Anak Korban sudah tidak ada lagi. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban pulang dan mengantar Anak Korban ke depan rumah Anak Korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 51/VER-RS/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ranni Fistri Khaisari, Sp.OG atas nama sartika dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 15 Januari 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Alnofardi Panggilan Noval pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2019 atau di tahun 2019, bertempat di Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan Teh Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa mencium pipi Anak Korban. Adapun caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah dengan mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan bibir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat itu Terdakwa membawa Anak Korban ke Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Terdakwa berhenti dan membawa Anak Korban ke belakang rumpun bambu. Setelah berbincang-bincang, Terdakwa merangkul Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mulai mencium bibir Anak Korban berulang kali sehingga Anak Korban terangsang. Setelah itu Terdakwa merebahkan badan saksi korban ke tanah sambil mengangkat rok Anak Korban sampai ke atas pinggang dan membuka celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana beserta celana dalam yang dikenakan Anak Korban hingga paha. Setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya yang sudah tegang ke bibir vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengatakan “takuik ka mah bang, beko hamil lo ko” (saya takut bang, nanti saya hamil). Kemudian Terdakwa menjawab “tananglah dek, abang lai pakai pengaman” (tenang dek, abang ada pakai kondom). Setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban namun Anak Korban merasakan sakit dan mengatakan “alah nah, ka dak nio lai do, sakik a” (sudah, saya tidak mau, sakit), namun Terdakwa diam dan tetap berusaha melanjutkan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan memajumundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban menangis dan merasa kesakitan dan setelah itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti dan memakai celana dan celana dalamnya kembali sambil mengatakan “maaf yo dek, abang harus melakukan mode tu, bia adek dak bisa jo urang lain” (Maaf Ya dek, abang harus seperti ini, tujuan nya agar adek tidak bersama orang lain), namun Anak Korban tetap menangis. Kemudian Terdakwa berkata kembali “dak usah lah dek nangih, picayo tampek abang, abang lai ka tangguang jawab, pandai abang berbuat pandai lo abang bertanggung jawab” (jangan menangis, percaya sama abang, abang akan tanggung jawab, bisa abang melakukan berarti abang juga bisa bertanggung jawab). Kemudian Terdakwa membantu Anak Korban untuk berdiri dan memakaikan kembali celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban merasakan vaginanya masih sakit dan Anak Korban tidak kuat untuk berjalan. Setelah itu Terdakwa membantu Anak Korban untuk berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Lapangan

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggalo untuk mencari teman Anak Korban agar bisa mengantarkan Anak Korban pulang namun teman Anak Korban sudah tidak ada lagi. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban pulang dan mengantarkan Anak Korban ke depan rumah Anak Korban;

Adapun cara Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban adalah dengan memegang tangan Anak Korban, mencium pipi dan bibir Anak Korban, meremas-remas kedua payudara dan menghisap kedua puting payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan malu bertemu dengan teman-temannya di Sekolah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-05/L.3.15/Ep.3/01/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alnofardi Pgl Noval telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna merah hati dan cream agar dikembalikan kepada Anak Korban Sartika Junita Pgl. Tika;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



- 1 (satu) Unit HP Oppo A3S warna ungu agar dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALNOFARDI Panggilan NOVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALNOFARDI Panggilan NOVAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna merah hati dan cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban Sartika Junita Panggilan Tika;

- 1 (satu) Unit HP Oppo A3S warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kbr dan 12.a/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kbr masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menyatakan Terdakwa dan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, tanggal 23 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020 dan kepada Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 17 Juli 2020, yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor W3.U.13/618.a/HK.01/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan penolakan atau keberatan terdakwa/pemohon banding terhadap putusan perkara pidana Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut :

I. Adanya kekeliruan yang nyata, tidak cermat, tidak lengkap terhadap keterangan saksi :

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan majelis hakim perkara aquo Pengadilan Negeri Koto Baru :

(vide halaman 46 paragraf ke 2) berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya ini.

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



(vide halaman 46 paragraf ke 4) berbunyi:

“Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi saksi fakta hanyalah saksi korban Anak Sartika Junita Pgl Tika dan terhadap saksi lainnya yaitu saksi Efnita Pgl Eta, saksi Samsul Farnadi Pgl Ipai, saksi Samsurizal Pgl Adik dan saksi Melta Fitra pgl Melta termasuk dalam golongan keterangan saksi Testimonium De Auditu.

(vide halaman 46 paragraf ke 5) berbunyi:

“Menimbang bahwa keterangan saksi yang tergolong ke dalam keterangan saksi Testimoni De Auditu secara umum ditolak sebagai salah satu alat bukti dalam rezim hukum pembuktian di Indonesia.

(vide halaman 46 paragraf ke 6) berbunyi:

“Menimbang bahwa sudah menjadi karakteristik dst.....karena perbuatan persetubuhan hanya diketahui oleh pelaku dan korban,hampir dapat dipastikan tidak ada lagi alat bukti saksi, sehingga sering mengakibatkan kebuntuan penegakan hukum.

Tanggapan dan keberatan pemohon banding adalah :

- a. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas terang dan nyata tidak ada satu orang saksipun yang telah dihadirkan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ke persidangan dibawah sumpah kecuali (saksi anak korban Sartika Junita pgl Tika) yang pernah melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung tentang perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sehingga dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua putusan majelis hakim tingkat pertama Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas maka jelas terang dan nyata semua saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan oleh saudara Penuntut Umum pada dasarnya hanya mengetahui berdasarkan cerita dari anak korban (Sartika Junita pgl Tika), sehingga menyebabkan keterangan dari saksi-saksi tersebut hanya mendapat cerita dari anak korban Sartika Junita pgl Tika sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pedoman sebab keterangan saksi-saksi

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



tersebut hanya berdiri sendiri tanpa saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya antara lain :

1. Saksi Efnita pgl Eta

“Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari anak korban yang Sartika Junita pgl Tika tersebut saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi/anak korban Sartika Junita pgl Tika.

2. Saksi Samsul Pgl Ipai

“Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi anak korban Sartika Junita pgl Tika berawal saat saksi sedang berada di daerah Sijunjung, saksi dihubungi oleh kakak kandung saksi yatitu Samsurizal Pgl Adik dst.... memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban Sartika Junita pgl Tika yang merupakan anak pertama kakak kandung saksi yang bernama Efnita pgl Eta telah disetubuhi leh terdakwa kemudian saksi di minta pulang oleh kakak kandung saksi yang bernama saksi Samsurizal pgl Adik

3. Saksi Samsurizal Pgl Adik

“Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetujui anak korban Sartika Junita pgl Tika berawal hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi sedangtidur di rumah saksi tiba-tiba datang ibu kandung anak korban Sartika Junita pgl Tika dst.....meminta saksi untuk datang ke rumahnya karena ada permasalahan yang harus diselesaikan dst.....

4. Saksi Melta Fitri pgl Melta

“Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi anak korban Sartika Junita pgl Tika dari cerita orang-orang kampung dst....anak korban menyampaikan kepda terdakwa.

5. Saksi Jefri Yusa (saksi penyidik)

“Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap teknik yangb saksi lakukan yaitu melakukan pemeriksaan tanya jawab (wawancara) dengan terdakwa dengan posisi saling



berhadap-hadapan kemudian saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait laporan anak korban Sartika Junita pgl Tika, atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa langsung menjawabnya yang kemudian saksi langsung menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan cara di ketik.

6. Saksi Jemmy Kifah

"Bahwa berdasarkan laporan yang diterima dst.....yang mana berdasarkan poengakuan anak korban Sartika Junita pgl Tika, terdakwa menyetubuhi anak korban Sartika Junita pgl Tika sudah sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa berdasarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah dihadirkan ke persidangan jelas terang dan nyata

- a. Saksi-saksi tersebut bersifat Testimonium De Auditu yang menurut peraturan perundang-undangan jelas dan tegas tidak mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna untuk di jadikan dasar/sandaran sebagai bagian dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena saksi-saksi tersebut hanya mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan/cerita dari anak korban Sartika Junita pgl Tika.
- b. Keterangan dari anak korban Sartika Junita pgl Tika merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya pedoman dari saksi-saksi lainnya yang dijadikan sebagai dasar dalam mencari kebenaran materiil.
- c. Keterangan dari saksi-saksi yang bersifat Testimonium De Auditu diatas maupun keterangan dari anak korban Sartika Junita pgl Tika merupakan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tetapi tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana atau menghukum terdakwa terhadap Dakwaan yang disangkakan kepadanya karena hal tersebut tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka melakukan penegakan hukum terutama kepada terdakwa.



d. Berdasarkan uraian huruf a, b dan c diatas kemudian dihubungkan dengan pertimbangan perkara aquo dari majelis hakim tingkat pertama (vide halaman 46 paragraf ke 6) berbunyi:

Menimbang, bahwa sudah menjadi karakteristik dst.....karena perbuatan persetujuan hanya diketahui oleh pelaku dan korban, hampir dapat dipastikan tidak ada lagi alat bukti saksi, sehingga sering mengakibatkan kebuntuan penegakan hukum.

Maka menjadi jelas terang dan nyata memang adanya keterbatasan atau kurang lengkapnya saksi fakta dalam perkara aquo sehingga sangat menyulitkan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo karena pada umumnya hanya saksi korban dan pelaku saja yang mengetahui peristiwa tersebut secara terang benderang sehingga menyebabkan sering terjadinya kesulitan dalam menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam bentuk putusan sehingga asas kepatutan dan keadilan dalam rangka penegakan hukum tidak didapatkan oleh terdakwa karena saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan keterangannya pada umumnya hanya berdiri sendiri sehingga sangat sulit dari majelis hakim dalam menilai, memeriksa dan memutus perkara aquo

Bahwa berdasarkan tanggapan/alasan-alasan dari pemohon banding sebagaimana tersebut diatas maka menjadi adil dan patut semoga majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara aquo sependapat dengan pemohon banding untuk tidak menerima putusan dari majelis hakim tingkat pertama tersebut.

II. Adanya penerapan pasal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan majelis hakim perkara aquo Pengadilan Negeri Koto Baru :

(vide halaman 63 paragraf ke 2) berbunyi

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi tersebut dan jika dikaitkan keterangan tersebut satu dengan yang lainnya maka majelis hakim dapat menarik suatu isyarat yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dst.....pertama pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jorong Muaro Sungai Indaruang Lalo Kecamatan Pantai

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin Kabupaten Solok tepatnya di pinggir jalan dibelakang rumpun bambu, kedua pada hari jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dekat jalan Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tepatnya di jalan beraspal, ketiga pada tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di dekat Jorong Muara Sungai Indaruang Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tepatnya di Jalan beraspal, keempat pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di dekat jalan Jorong Muaro Sungai Indaruang Nagari Lolo Kabupten Pantai Cermin Kabupaten Solok. (vide halaman 68 paragraf ke 3) berbunyi

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alnofardi pgl Noval telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alnofardi pgl Noval oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Vide halaman 17 dan 18 keterangan saksi anak korban Sartika Junita pgl Tika menerangkan :
 - Bahwa antara anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran semenjak bulan April 2019 yaitu selama 6 (enam) bulan.
 - Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda.
 - Pertama hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib.
 - Kedua hari jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 00,30 wib
 - Ketiga tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wib.
 - Keempat/terakhir kalinya 8 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib.

Vide halaman 21 keterangan saksi anak korban Sartika Junita pgl Tika menerangkan :

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa kembali mengantarkan anak korban ke lapangan Nanggalountuk mencari teman anak korban agar bisa mengantarkan anak korban pulang namun teman anak korban sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa membawa anak korban pulang dan mengantarkannya samapi depan rumah anak korban.

Tanggapan dan keberatan pemohon banding adalah :

I. Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan yang dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terang dan nyata sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemohon banding kepada anak korban adalah perbuatan berlanjut yang dilakukan/ diawali atas dasar suka sama suka karena pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban maka pada saat itu anak korban tidak pernah melawan, berteriak atau menangis sebaliknya anak korban membiarkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya tersebut secara berulang kali diantaranya :

>Pertama hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib.

>Kedua hari jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 00,30 wib

>Ketiga tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wib.

>Keempat/terakhir kalinya 8 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib.

b. Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban baik dengan cara mencium pipi maupun bibir dari anak korban dan lain sebagainya maka jelas perbuatan tersebut juga dikehendaki oleh anak korban karena anak korban setiap diajak oleh terdakwa maka anak korban tidak pernah ada rasa curiga dan juga tidak pernah menolaknya sebaliknya membiarkan terdakwa membawa anak korban kemana saja yang diinginkan oleh terdakwa.

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b diatas maka jelas terang dan nyata hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, adalah putusan yang mengada-ada atau belum memenuhi rasa keadilan yang dialami oleh terdakwa karena :

- a. Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa merubah sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan di masyarakat.
- b. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- c. Terdakwa belum pernah di hukum.

Bahwa berdasarkan tanggapan/alasan-alasan dari pemohon banding sebagaimana tersebut diatas maka menjadi adil dan patut semoga majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara aquo sependapat dengan pemohon banding untuk tidak menerima putusan dari majelis hakim tingkat pertama tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon banding berharap dan berkeyakinan semoga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya dapat menerima dan mengabulkan memori banding dari pemohon banding tersebut berdasarkan asas kepatutan, keadilan dan kemanfaatan.

MAKA OLEH SEBAB ITU

1. Pemohon Banding menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, tanggal 23 Juni 2020;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo pada Pengadilan Negeri Koto baru telah memberikan pertimbangan hukum dengan adanya kekeliruan yang nyata, tidak tepat dan tidak cermat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka terdakwa/pemohon banding sangat berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nuraninya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari pemohon banding yang telah dinyatakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020,

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



2. Menerima alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding dari pemohon banding tersebut.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor. 16/Pid.Sus/2020/PN.KBR tanggal 30 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua :
2. Membebaskan pemohon banding dari Dakwaan Kedua tersebut atau setidaknya menyatakan terdakwa/pemohon banding terbukti bersalah dengan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Mengembalikan oleh karena itu pemohon banding dari harkat dan martabatnya semula.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

(Ex aequo et bono).

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan asas kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kbr, tanggal 23 Juni 2020 serta Memori Banding dari Pensihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah benar dan tepat, oleh karena itu segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat banding hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat buat Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena berlangsungnya perbuatan persetubuhan

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



tersebut bukan hanya atas kemauan Terdakwa saja akan tetapi mendapat respon dari saksi korban, terbukti perbuatan persetubuhan tersebut telah mereka lakukan sebanyak empat kali dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2020 Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan kecuali mengenai mohon dijatuhkan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2020 Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara a quo maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2020 Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALNOFARDI Panggilan NOVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALNOFARDI Panggilan NOVAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna merah hati dan cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban Sartika Junita Panggilan Tika;

- 1 (satu) Unit HP Oppo A3S warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Inang Kasmawati, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis,

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petriyanti, S.H.,M.H. dan H. Rohendi, S.H., M.,H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Elizar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H.,M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

H. Rohendi, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti

Elizar, S.H.,M.H.

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)